

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2001**

TENTANG

PEMBATASAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan di lapangan telah terjadi kerusakan hutan dan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencurian kayu yang menggunakan gergaji rantai;

b. bahwa untuk pengendalian penggunaan gergaji rantai maka perlu ada suatu peraturan yang mengatur mengenai pembatasan pemilikan dan penggunaan gergaji rantai di Daerah Kabupaten Lampung Barat yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);

7. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan, dan Penggunaan Gergaji Rantai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Keputusan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

- Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBASTAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Gergaji Rantai adalah gergaji yang biasanya digunakan untuk menebang kayu yang lazim disebut Chain Saw;
- f. Hutan Milik adalah Hutan yang tumbuh pada tanah yang dibebani hak milik, dan berasal dari hasil kegiatan nyata pada tanah milik dimaksud berupa penanaman dan pemeliharaan;
- g. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dilingkungan instansi kehutanan yang oleh dan kuasa undang-undang memiliki wewenang kepolisian terbatas dibidangnya;
- h. PPNS Kehutanan adalah pejabat tertentu dilingkungan instansi kehutanan yang oleh dan kuasa undang-undang memiliki wewenang penyelidikan terbatas dibidangnya;
- i. Pemilik adalah perorangan atau badan yang mempunyai gergaji rantai.

BAB II PENJUALAN GERGAJI RANTAI

Pasal 2

- (1) Penjual gergaji rantai hanya boleh menjual gergaji rantai kepada perorangan, Badan atau Instansi Pemerintah yang dapat memiliki gergaji rantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penjual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat nama dan alamat pembeli gergaji rantai dan melaporkan data tersebut kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.

BAB III PEMAKAI GERGAJI RANTAI

Pasal 3

Yang dapat memiliki gergaji rantai adalah :

- a. Perorangan yang memiliki gergaji rantai sebelum dan sesudah diberlakukannya Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahun 2001 mengenai Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.
- b. Perorangan yang memiliki Hutan Milik dan Dalam Pemanfaatan Hasil kayunya telah memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Badan yang telah memperoleh Hak atau izin menebang kayu dari Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat dan pemegang izin sah lainnya.
- d. Instansi Pemerintah yang karena tugas dan fungsinya sewaktu-waktu menebang kayu yaitu :
 1. Instansi Kehutanan
 2. Instansi TNI dan POLRI
 3. Instansi Pekerjaan Umum
 4. Dinas Pertamanan
 5. BUMN Departemen Pertanian
 6. Instansi Perkebunan
 7. Pendidikan dan Latihan

BAB IV PEMILIK GERGAJI RANTAI

Pasal 4

- (1) Pemilik Gergaji rantai wajib mendaftarkan gergaji rantai miliknya secara langsung kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat dengan data sebagai berikut :
 - a. Nama Pemilik (foto copy KTP dilampirkan), instansi
 - b. Alamat Pemilik
 - c. Tanggal pembelian (foto copy kuitansi dilampirkan)
 - d. Nomor seri mesin
 - e. Jenis/type
 - f. Surat keterangan Kepala Desa dan instansi kehutanan setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hutan milik dan dalam pemanfaatannya telah memiliki izin pemanfaatan kayu dan bagi instansi melampirkan hak atau izin menebang kayu.
- (2) Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat memberikan tanda pendaftaran dan atau izin penggunaan gergaji rantai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pendaftaran/permohonan izin penggunaan gergaji rantai.

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik gergaji rantai dikenakan pungutan Retribusi Daerah per Tahun/per unit sebesar Rp. 75.000.000,00,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Dalam penyetoran Retribusi sebagaimana Pasal 5 ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Daerah atau melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.

BAB V PENGUNAAN GERGAJI RANTAI

Pasal 6

- (1) Pada dasarnya gergaji rantai hanya boleh digunakan oleh pemiliknya.
- (2) Dalam hal gergaji rantai digunakan oleh petugas atau karyawan dan pemiliknya, maka penggunaannya harus disertai dengan surat tugas dari pemilik gergaji rantai.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan mengenai :
 - a. Nama Petugas;
 - b. Nama Pemilik;
 - c. Nomor Mesin;
 - d. Merk;
 - e. Jenis/type;
 - f. Waktu/lamanya pelaksanaan tugas;
 - g. Lokasi dan jenis kegiatannya.

Pasal 7

- (1) Pemilik gergaji rantai hanya dapat mengalihkan atau menjual gergaji rantainya kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (huruf b, huruf c, dan huruf d).
- (2) Pemilik yang mengalihkan atau menjual gergaji rantainya wajib melaporkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 8

- (1) Pemilik hanya dapat meminjamkan/menyewakan gergaji rantainya kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (huruf b, c, dan d).
- (2) Peminjam/penyewa gergaji rantai tersebut harus disertai surat pendaftaran dan dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas penjualan dan pemilikan gergaji rantai dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Pengawasan atas penjualan dan pemilikan gergaji rantai dilakukan oleh Polisi Kehutanan/PPNS dan Petugas Kehutanan Setempat.
- (3) Dalam melakukan pengawasan, Polisi Kehutanan/PPNS dan Petugas Kehutanan setempat harus dengan surat Perintah dari pimpinannya kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- (4) Setelah melakukan pengawasan atau menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan gergaji rantai, maka Polisi Kehutanan/PPNS dan Petugas Kehutanan setempat harus segera membuat laporan kepada kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.

BAB VII SANKSI

Pasal 10

- (1) Sesuai dengan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995, Instansi Perdagangan mencabut izin usaha penjualan gergaji rantai terhadap penjual yang tidak melakukan kewajiban.
- (2) Usul pencabutan izin usaha penjualan gergaji rantai tersebut dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 11

- (1) Gergaji rantai yang tidak dilaporkan disegel oleh oleh Polisi Kehutanan/PPNS dan Petugas Kehutanan Setempat, Kehutanan sesuai prosedur dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (2) Apabila pemilik gergaji rantai telah melaporkan gergaji rantainya dan telah diberikan surat tanda pendaftaran, maka penyegelan gergaji rantai dicabut.
- (3) Pemilik gergaji rantai dan pelaksana kegiatan yang menyalahgunakan pemakaian gergaji dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dan gergajinya dapat disita.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang telah ada sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : Liwa
Pada tanggal : 30 Juni 2001

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

I WAYAN DIRPHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 17